



P U T U S A N

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana khusus anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara peradilan anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan dengan Hukum:

Nama Lengkap : Anak Berhadapan dengan Hukum

Tempat Lahir : Sungguminasa.

Umur/Tgl Lahir : 14 Tahun.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Kabupaten Gowa.

Pekerjaan : Pelajar.

Pendidikan : SMP (amat).

Anak Berhadapan dengan Hukum tidak dilakukan penahanan.

Anak Berhadapan dengan Hukum dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama: **Muhammad Bakri, SH.**, dan **Jusrianto, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum **INSAN PANRITA INDONESIA**, yang beralamat di Jl. Manggarupi No. 102 Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 005/SK/YLBH-IPI/2023, tanggal 6 Februari 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 5 Mei 2023, Nomor 35/KP.PID/HK/V/2023/PN.SGM.

Anak Berhadapan dengan Hukum didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua dari Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut.

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum di persidangan.

Halaman 1 dari 23 Halaman
Putusan Perkara Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 Mei 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum berupa pengembalian kepada orang tua.
3. Menetapkan supaya Anak Berhadapan dengan Hukum dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Anak Berhadapan dengan Hukum dan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum-nya secara lisan serta saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Anak Berhadapan dengan Hukum dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan dari Anak Berhadapan dengan Hukum dan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum-nya tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Penasihat Hukum-nya juga menyatakan tetap pada permohonan/pembelaan (*pledoi*)-nya.

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Anak pada Hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekitar Pukul 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Kab.Gowa tepatnya di dalam Ruang Kelas X IPA 2 SMA di Gowa, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 23 Halaman
Putusan Perkara Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak korban sedang diskusi kelompok di Ruang Kelas X IPA 2 SMA di Gowa dan mengerjakan tugas dari Guru Bahasa Inggris, lalu Anak korban mendengar Anak berkata dengan suara keras mengatai korban "ANAK KORBAN PASSUKKI LANGI" yang artinya *orang yang tingginya berlebihan*, sehingga Anak korban pun membalasnya dengan mengatai Anak dalam bahasa Makassar "DARI PADA KAU, BODOKO" yang artinya *daripada kamu pendek*, sehingga Anak yang mendengar hal tersebut langsung emosi dan kemudian menghampiri Anak korban dari arah samping kiri lalu meninju punggung Anak korban sebanyak 1 (satu) kali serta meninju lengan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya sehingga anak korban merasa kesakitan hingga anak korban menangis lalu menghubungi orang tua anak korban dan melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut menyebabkan Anak korban mengalami nyeri tekan pada dada bagian tengah, nyeri tekan pada punggung kiri atas dan nyeri tekan pada lengan tangan kiri atas sesuai dengan Visum Et Repertum No. 446.21.1/2023/admen dari Puskesmas tanggal 03 November 2022.

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa telah dibacakan dalam persidangan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa agar Anak Berhadapan dengan Hukum dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Penasihat Hukum-nya menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

Halaman 3 dari 23 Halaman
Putusan Perkara Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm



- I. Anak Korban, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
- Bahwa anak korban dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Anak Berhadapan dengan Hukum yang melakukan penganiayaan terhadap anak korban.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 07.30 Wita di dalam ruang Kelas X IPA 2 SMA di Kabupaten Gowa yang terletak di Kabupaten Gowa.
 - Bahwa awalnya anak korban sedang diskusi kelompok di ruang kelas mengerjakan tugas yang diberikan oleh Guru Bahasa Inggris, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum datang, selanjutnya Anak Saksi VI berkata "Ini teman SMP saya yang paling panjang namanya,", kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum yang sedang berdiri di ruang kelas berkata dengan suara keras "*Anak korban Passukki Langi*" yang artinya "orang yang tingginya berlebihan", sehingga anak korban pun membalas dengan berkata "*Daripada kau, bodoko*" yang artinya "daripada kamu pendek", selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum tidak terima dan mendekati anak korban dari arah samping kiri hingga Anak Berhadapan dengan Hukum meninju lengan kiri anak korban sebanyak satu kali serta meninju punggung anak korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kepala tinju tangan kanan Anak Berhadapan dengan Hukum, setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum kembali ke bangkunya menulis, Sesaat setelah kejadian tersebut anak korban merasa kesakitan hingga menangis menahan rasa sakit dan anak korban segera menelepon ibu kandung anak korban serta menyampaikan perihal kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum terhadap anak korban.
 - Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum seorang diri melakukan pemukulan terhadap anak korban.
 - Bahwa saat kejadian posisi anak korban sedang duduk, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum datang memukul anak korban dari arah samping kiri.
 - Bahwa anak korban tidak membalas pemukulan yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut.
 - Bahwa saat itu Anak Saksi VI dan anak saksi I berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian pemukulan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat pemberitahuan dari anak korban, orang tua anak korban langsung datang dan menjemput anak korban di sekolah anak korban dengan menggunakan mobil milik orang tua anak korban.
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah meminta maaf kepada anak korban.
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara anak korban dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang difasilitasi dan diketahui oleh pihak sekolah.
- Bahwa orang tua Anak Berhadapan dengan Hukum telah meminta maaf kepada anak korban dan orang tua anak korban, namun orang tua anak korban tetap menginginkan masalah ini di proses hukum.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut, anak korban mengalami luka memar pada lengan kiri dan merasakan sakit pada punggung serta dada sehingga tidak dapat bersekolah selama 1 (satu) bulan.

Atas keterangan anak korban tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

II. Saksi II, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Anak Berhadapan dengan Hukum yang melakukan penganiayaan terhadap anak korban.
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak korban.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 07.30 Wita di dalam ruang Kelas X IPA 2 SMA di Kabupaten Gowa yang terletak di Kabupaten Gowa.
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang berada di rumah bersama dengan suami saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan terhadap anak korban berawal saat saksi menerima telepon dari anak korban yang sambil menangis dan meminta dijemput di sekolah anak korban, lalu saksi bertanya kepada anak korban "*kenapa mau dijemput?*", anak korban menjawab "*saya habis dipukul teman sekelas saya*", kemudian saksi meminta untuk berbicara dengan anak saksi I (teman sekelas anak korban), selanjutnya anak saksi I membenarkan bahwa anak korban telah dipukul oleh teman sekelas, yaitu Anak Berhadapan dengan

Halaman 5 dari 23 Halaman
Putusan Perkara Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm



Hukum, setelah itu saksi bersama suami saksi yaitu saksi III pergi menjemput anak korban disekolahnya.

- Bahwa dari penyampaian anak korban bahwa saat itu anak korban sedang duduk di bangku di dalam ruang kelas bersama teman-teman, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum datang dari arah samping kiri anak korban meninju punggung anak korban sebanyak satu kali serta meninju lengan kiri anak korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kepala tangan kanan Anak Berhadapan dengan Hukum.
- Bahwa penyebab pemukulan tersebut adalah karena Anak Berhadapan dengan Hukum marah telah dikatai "*pendek*", yang didahului Anak Berhadapan dengan Hukum mengatai anak korban dalam bahasa Makassar "*passukki langi*" yang artinya "orang yang tingginya berlebihan", sehingga anak korban pun membalasnya dengan mengatai Anak Berhadapan dengan Hukum dalam bahasa Makassar "*daripada kau, bodoko*" yang artinya "daripada kamu pendek", selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum tidak menerima perkataan tersebut, sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum meninju anak korban.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi membawa anak korban pulang ke rumah saksi, karena sebelumnya saksi ingin bertemu dengan pihak sekolah, namun saksi tidak bertemu dengan Kepala Sekolah.
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian, saksi membawa anak korban ke Puskesmas, tetapi saat itu dokter sedang tidak berada di Puskesmas, sehingga anak korban diperiksa oleh perawat, seminggu kemudian anak korban diperiksa oleh dokter Puskesmas dan dikeluarkan hasil visum.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama perawat yang memeriksa anak korban.
- Bahwa setelah memeriksa anak korban, perawat menyampaikan agar saksi dan anak korban datang kembali pada hari Senin untuk diperiksa oleh dokter Puskesmas.
- Bahwa saksi dan anak korban tidak mendatangi Puskesmas pada hari Senin, sebab 5 (lima) hari setelah diperiksa oleh perawat, saksi dihubungi oleh perawat yang menyampaikan jika dokter telah ada di Puskesmas.
- Bahwa anak korban telah berada di ruang Guru ketika saksi tiba di sekolah untuk menjemput anak korban.
- Bahwa pada saat saksi menjemput anak korban di sekolah, anak korban berjalan sendiri ke mobil milik saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut, anak korban mengalami luka memar pada lengan kiri dan merasakan sakit pada punggung serta dada sehingga tidak dapat bersekolah selama 1 (satu) bulan.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

III. Saksi III, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Anak Berhadapan dengan Hukum yang melakukan penganiayaan terhadap anak korban.
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari anak korban.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 07.30 Wita di dalam ruang Kelas X IPA 2 SMA di Kabupaten Gowa yang terletak di Kabupaten Gowa.
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang berada di rumah bersama dengan istri saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan terhadap anak korban berawal saat istri saksi menerima telpon dari anak korban yang sambil menangis dan meminta dijemput di sekolah anak korban, lalu istri saksi bertanya kepada anak korban "*kenapa mau dijemput?*", anak korban menjawab "*saya habis dipukul teman sekelas saya*", kemudian istri saksi meminta untuk berbicara dengan anak saksi I (teman sekelas anak korban), selanjutnya anak saksi I membenarkan bahwa anak korban telah dipukul oleh teman sekelas, yaitu Anak Berhadapan dengan Hukum, setelah itu saksi bersama istri saksi yaitu saksi II pergi menjemput anak korban disekolahnya.
- Bahwa dari penyampaian anak korban bahwa saat itu anak korban sedang duduk di bangku di dalam ruang kelas bersama teman-teman, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum datang dari arah samping kiri anak korban meninju punggung anak korban sebanyak satu kali serta meninju lengan kiri anak korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan Anak Berhadapan dengan Hukum.
- Bahwa penyebab pemukulan tersebut adalah karena Anak Berhadapan dengan Hukum marah telah dikatai "*pendek*", yang didahului Anak Berhadapan dengan Hukum mengatai anak korban dalam bahasa

Halaman 7 dari 23 Halaman
Putusan Perkara Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar "*passukki langi*" yang artinya "orang yang tingginya berlebihan", sehingga anak korban pun membalasnya dengan mengatai Anak Berhadapan dengan Hukum dalam bahasa Makassar "*daripada kau, bodoko*" yang artinya "daripada kamu pendek", selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum tidak menerima perkataan tersebut, sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum meninju anak korban.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi membawa anak korban pulang ke rumah saksi, karena sebelumnya saksi ingin bertemu dengan pihak sekolah, namun saksi tidak bertemu dengan Kepala Sekolah.
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian, saksi membawa anak korban ke Puskesmas, tetapi saat itu dokter sedang tidak berada di Puskesmas, sehingga anak korban diperiksa oleh perawat, seminggu kemudian anak korban diperiksa oleh dokter Puskesmas dan dikeluarkan hasil visum.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama perawat yang memeriksa anak korban.
- Bahwa setelah memeriksa anak korban, perawat menyampaikan agar saksi dan anak korban datang kembali pada hari Senin untuk diperiksa oleh dokter Puskesmas.
- Bahwa saksi dan anak korban tidak mendatangi Puskesmas pada hari Senin, sebab 5 (lima) hari setelah diperiksa oleh perawat, saksi dihubungi oleh perawat yang menyampaikan jika dokter telah ada di Puskesmas.
- Bahwa anak korban telah berada di ruang Guru ketika saksi tiba di sekolah untuk menjemput anak korban.
- Bahwa pada saat saksi menjemput anak korban di sekolah, anak korban berjalan sendiri ke mobil milik saksi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut, anak korban mengalami luka memar pada lengan kiri dan merasakan sakit pada punggung serta dada sehingga tidak dapat bersekolah selama 1 (satu) bulan.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

IV. Saksi IV, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Anak Berhadapan dengan Hukum yang melakukan penganiayaan terhadap anak korban.

Halaman 8 dari 23 Halaman
Putusan Perkara Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SMA, dimana Anak Berhadapan dengan Hukum dan anak korban bersekolah.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 07.30 Wita di dalam ruang Kelas X IPA 2 SMA di Kabupaten Gowa yang terletak di Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang kerja bakti di lingkungan sekolah.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan terhadap anak korban saat salah seorang guru mendatangi dan berkata kepada saksi "*ada ribut-ribut di ruangan BK (Bimbingan Konseling)*", lalu saksi masuk ke dalam ruangan tersebut dan saat itulah saksi mengetahui adanya pemukulan terhadap anak korban, kemudian guru BK menyampaikan jika telah didamaikan, namun pihak keluarga anak korban masih tetap marah-marah sambil saksi berusaha menenangkan, selanjutnya orang tua anak korban berkata "*saya mau mengambil anak saya*".
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Anak Berhadapan dengan Hukum melakukan pemukulan terhadap anak korban, karena saksi tidak berada di tempat kejadian, saksi mengetahui kejadian tersebut saat terjadi ribut-ribut di ruangan guru BK yang sementara di mediasi.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian tersebut, anak korban tidak mengalami apa-apa karena pada saat saksi masuk, anak korban sedang duduk dan tidak mengalami apa-apa.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab kejadian pemukulan tersebut dari guru BK yang menyampaikan bahwa penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum melakukan pemukulan terhadap anak korban adalah karena Anak Berhadapan dengan Hukum tersinggung dan marah ketika Anak Berhadapan dengan Hukum sedang bertengkar dengan temannya, lalu tiba-tiba anak korban datang dan mengeluarkan kata-kata yang bersifat mengejek Anak Berhadapan dengan Hukum.
- Bahwa saksi sempat menyampaikan kepada orang tua anak korban "*kalau memang mau membawa saksi anak korban pulang, silakan, tetapi kami di sekolah menganggap bahwa perkara ini sudah selesai*".
- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat saat dibawa pulang oleh orang tua anak korban.
- Bahwa pihak sekolah telah menyampaikan kepada pihak keluarga anak korban bahwa telah terjadi perdamaian antara anak korban dan Anak

Halaman 9 dari 23 Halaman
Putusan Perkara Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan dengan Hukum yang difasilitasi dan diketahui oleh pihak sekolah.

- Bahwa saat ini anak korban telah bersekolah kembali.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

V. Saksi V, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Anak Berhadapan dengan Hukum yang melakukan penganiayaan terhadap anak korban.
- Bahwa saksi adalah salah seorang guru di SMA tersebut, dimana Anak Berhadapan dengan Hukum dan anak korban bersekolah.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 07.30 Wita di dalam ruang Kelas X IPA 2 SMA di Kabupaten Gowa yang terletak di Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang mengajar di ruang kelas yang lain.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan terhadap anak korban dari pemberitahuan Guru BK (Bimbingan Konseling) dan telah didamaikan, sehingga saksi hanya diminta untuk bertandatangan dalam surat perdamaian.
- Bahwa saksi hanya mendengar penyampain dari saksi lain yang melihat kejadian tersebut, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum melakukan pemukulan terhadap anak korban dan telah didamaikan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum melakukan pemukulan terhadap anak korban adalah karena Anak Berhadapan dengan Hukum merasa tersinggung dan marah saat diejek anak korban dengan perkataan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum orangnya pendek dan hitam.
- Bahwa saksi dan pihak sekolah juga sangat menyesalkan permasalahan ini dilanjutkan melalui proses hukum, karena telah terjadi perdamaian.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak korban tidak masuk sekolah selama ± 1 (satu) bulan, lalu saksi sempat menghubungi anak korban via media sosial *whatsapp* dan menanyakan "*kenapa tidak ke sekolah?*" yang dijawab oleh anak korban "*lagi sakit*", kemudian saksi bertanya lagi "*kapan ke sekolah?*", dan dijawab oleh anak korban "*besok*", namun

Halaman 10 dari 23 Halaman
Putusan Perkara Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keesokan harinya anak korban belum juga masuk sekolah, sehingga saksi menghubungi kembali anak korban via media sosial *whatsapp* dengan menyampaikan agar setidaknya mengirim surat atau memasukkan surat sakit ke grup *whatsapp* kalau memang sakit.

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi bersama dengan beberapa teman saksi dari pihak sekolah mendatangi rumah orang tua anak korban untuk mengetahui benar tidaknya anak korban sakit, lalu sebelum tiba di rumah orang tua anak korban, dari kejauhan saksi melihat anak korban sedang duduk-duduk di depan rumah orang tua anak korban, kemudian saat anak korban melihat kedatangan saksi dan kawan-kawan, anak korban berlari masuk ke dalam rumah, selanjutnya saksi dan kawan-kawan bertemu dengan ibu kandung anak korban yang menyampaikan jika anak korban masih dalam keadaan sakit.
- Bahwa sebelum saksi dan kawan-kawan mendatangi rumah orang tua anak korban, tidak ada penyampaian dari anak korban jika anak korban masih dalam keadaan sakit.
- Bahwa saat saksi dan kawan-kawan tiba di rumah orang tua anak korban, ibu kandung anak korban sedang mondar-mandir, lalu saksi menyampaikan kepada ibu kandung anak korban jika maksud dan tujuan kedatangan saksi dan kawan-kawan hanya ingin mengajak anak korban kembali bersekolah, kemudian ibu kandung anak korban menyampaikan bahwa anak korban masih dalam keadaan sakit.
- Bahwa pihak sekolah telah menyampaikan kepada pihak keluarga anak korban bahwa telah terjadi perdamaian antara anak korban dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang difasilitasi dan diketahui oleh pihak sekolah.
- Bahwa saat ini anak korban telah bersekolah kembali.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

VI. Anak Saksi VI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Anak Berhadapan dengan Hukum yang melakukan penganiayaan terhadap anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 07.30 Wita di dalam ruang Kelas X IPA 2 SMA di Kabupaten Gowa yang terletak di Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi berada di tempat kejadian, namun anak saksi tidak melihat langsung kejadian Anak Berhadapan dengan Hukum memukul anak korban.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 Wita, awalnya anak saksi bertengkar dan saling mengejek dengan Anak Berhadapan dengan Hukum, dimana Anak Berhadapan dengan Hukum mengejek anak saksi, lalu anak saksi membalas ejekan tersebut, kemudian anak korban datang yang sebelumnya berada di depan papan tulis dan mengejek Anak Berhadapan dengan Hukum dengan berkata pendek dan hitam, sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum tersinggung dan marah, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum langsung mengejar dan memukul anak korban.
- Bahwa penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum melakukan pemukulan terhadap anak korban adalah karena Anak Berhadapan dengan Hukum tersinggung dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh anak korban.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak korban menangis, namun anak saksi tidak mengetahui apakah anak korban mengalami luka atau tidak.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak keluarga anak korban yang datang ke sekolah.
- Bahwa sebelum kejadian Anak Berhadapan dengan Hukum sempat bertanya "siapa yang bertugas menyapu hari Kamis?", lalu anak saksi menjawab "saya", kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum berkata kembali "Ooh kamu", yang dijawab oleh anak saksi "iya", selanjutnya tiba-tiba anak korban langsung berkata dalam bahasa Makassar "bodo le'leng" artinya "pendek dan hitam".
- Bahwa reaksi Anak Berhadapan dengan Hukum setelah mendengar anak korban berkata seperti itu, yaitu Anak Berhadapan dengan Hukum langsung berlari mengejar anak korban yang berlari ke arah bagian belakang anak saksi, setelah itu anak saksi tidak melihat lagi.

Atas keterangan anak saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

Halaman 12 dari 23 Halaman
Putusan Perkara Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm



VII. Saksi VII, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai dokter umum pada Puskesmas.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 20.44 Wita, pasien yang bernama anak korban datang ke Puskesmas, lalu dilakukan pemeriksaan oleh perawat saksi yang bernama Erni Damayanti, kemudian perawat saksi menanyakan "apa keluhannya?" yang dijawab oleh ibu pasien "ia mengalami luka lebam di tangan kiri atas dan nyeri punggung", selanjutnya ditanyakan kembali "mauki apa ini?" pasien menjawab "mau visum", perawat saksi bertanya lagi "sudahki melapor di kantor polisi?", Pasien menjawab "belum", setelah itu ibu pasien disarankan oleh perawat saksi untuk datang kembali besok pagi.
- Bahwa keesokan harinya pasien (anak korban) tidak datang dan surat permintaan visum belum diterima oleh pihak Puskesmas.
- Bahwa Pasien (anak korban) tersebut datang kembali ke Puskesmas pada tanggal 31 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 Wita, Pasien (anak korban) datang bersama kedua orangtuanya, lalu saksi melakukan pemeriksaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan nyeri tekan adalah nyeri tekan yang bersifat ringan dan dampak daripada nyeri mungkin disebabkan dari luka lebam tangan kiri atas pada saat kejadian tersebut, tetapi pada saat saksi melakukan pemeriksaan, saksi sudah tidak menemukan luka tersebut.
- Bahwa pada saat anak korban datang kepada saksi dengan keluhan nyeri dada, nyeri punggung, nyeri tangan kiri atas dan muntah, lalu sebelum dilakukan pemeriksaan anak korban menyampaikan kepada saksi jika ingin muntah, sehingga saksi selaku dokter mempersilahkan anak korban ke kamar mandi untuk muntah, namun saksi tidak melihat apakah anak korban benar muntah di dalam kamar mandi atau tidak, kemudian anak korban kembali ke ruangan pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa pada saat itu anak korban dalam keadaan duduk di kursi, lalu saksi mempersilahkan anak korban untuk membuka baju, kemudian saksi menekan bagian dada, punggung dan tangan kiri anak korban hingga anak korban merasa kesakitan, namun dalam hasil pemeriksaan hanya didapatkan nyeri tekan yang bersifat ringan.
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan penyebab anak korban muntah, tetapi kemungkinan anak korban memiliki penyakit maag.

Halaman 13 dari 23 Halaman
Putusan Perkara Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memberikan terapi obat karena sebelumnya anak korban mengaku sudah berobat ke dokter praktek, tetapi pada saat saksi menanyakan, anak korban tidak mengetahui siapa dokter yang memeriksa dan obat apa yang diberikan oleh dokter tersebut.
- Bahwa hasil dari luka atau pukulan pada bagian belakang tidak berdampak ke bagian dada.
- Bahwa ketika anak korban berobat ke Puskesmas, terdapat banyak keluarga anak korban yang datang.
- Bahwa saat saksi memeriksa anak korban di Puskesmas, anak korban merasa sakit pada bagian dada tengah, lengan kiri dan bagian punggung, sehingga saksi berkesimpulan bahwa anak korban hanya mengalami luka ringan karena tangannya masih bisa digerakkan dengan baik.
- Bahwa hasil pemeriksaan di bagian dada masuk di dalam hasil visum.
- Bahwa bagian belakang dari tubuh anak korban yang diperiksa oleh saksi dan terasa sakit adalah di bagian tengah.
- Bahwa saat anak korban diperiksa oleh saksi, anak korban tidak menyampaikan kepada saksi perihal bagian mana dari tubuh anak korban yang dipukul oleh Anak Berhadapan dengan Hukum.
- Bahwa anak korban di visum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 dan hasil visum yang telah dikeluarkan oleh saksi adalah benar

Atas keterangan saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 07.30 Wita di dalam ruang Kelas X IPA 2 SMA di Kabupaten Gowa yang terletak di Kabupaten Gowa.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 Wita, saat itu di dalam kelas sedang tidak ada Guru, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum rebutan karpet dengan si kembar anak saksi VI dan Azizih untuk dipakai duduk istirahat di lantai, kemudian anak saksi VI berkata kepada Anak Berhadapan dengan Hukum "*ini teman SMP saya yang paling panjang namanya*", selanjutnya anak korban menyela dan melanjutkan penyebutan nama Berhadapan dengan Hukum "*bodo le'leng*", sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum langsung mendekati dan memukul anak korban pada bagian pundak sebanyak satu kali serta

Halaman **14** dari **23** Halaman
Putusan Perkara Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul lengan kiri anak korban sebanyak dua kali dengan menggunakan telapak tangan kanan Anak Berhadapan dengan Hukum.

- Bahwa sebelum kejadian, antara Anak Berhadapan dengan Hukum dan anak korban saling mengejek.
- Bahwa sebelum diejek oleh anak korban, Anak Berhadapan dengan Hukum tidak mengeluarkan kata-kata apapun kepada anak korban.
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum memukul anak korban, disebabkan Anak Berhadapan dengan Hukum merasa kesal telah diejek oleh anak korban dengan perkataan "*bodo le'leng*" yang artinya "*hitam dan pendek*" serta sebelumnya anak korban juga telah sering mengejek Anak Berhadapan dengan Hukum.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak korban menangis dan Berhadapan dengan Hukum langsung pergi ke bangku tempat duduk Anak Berhadapan dengan Hukum.
- Bahwa antara Anak Berhadapan dengan Hukum dan anak korban telah terjadi perdamaian pada saat dipanggil oleh Guru BK ke ruang guru.
- Bahwa pada saat di ruang Guru BK, Anak Berhadapan dengan Hukum telah dinasihati dan diperingati oleh Guru BK dengan berkata "*janganko lagi begitu di*" yang dijawab oleh Anak Berhadapan dengan Hukum "*Iye*".
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum tidak sekelas lagi dengan anak korban, karena oleh pihak sekolah Anak Berhadapan dengan Hukum disuruh pindah ke kelas sebelah, namun Anak Berhadapan dengan Hukum masih sering bertemu dengan anak korban di sekolah.
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah meminta maaf kepada anak korban atas perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir dan di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum, berupa:

- *Visum Et Repertum*, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Nomor Ver: 446.21.1/2023/admen tanggal 3 November 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, dikaitkan pula dengan keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum, barang bukti dan *Visum et Repertum* di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman **15** dari **23** Halaman
Putusan Perkara Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 07.30 Wita di dalam ruang Kelas X IPA 2 SMA di Kabupaten Gowa yang terletak di Kabupaten Gowa.
- Bahwa awalnya anak korban sedang diskusi kelompok di ruang kelas mengerjakan tugas yang diberikan oleh Guru Bahasa Inggris, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum datang, selanjutnya anak saksi VI berkata "Ini teman SMP saya yang paling panjang namanya,", kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum yang sedang berdiri di ruang kelas berkata dengan suara keras "*Anak Korban Passukki Langi*" yang artinya "orang yang tingginya berlebihan", sehingga anak korban pun membalas dengan berkata "*Daripada kau, bodoko*" yang artinya "daripada kamu pendek", selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum tidak terima dan mendekati anak korban dari arah samping kiri hingga Anak Berhadapan dengan Hukum meninju lengan kiri anak korban sebanyak dua kali serta meninju punggung anak korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepala tinju tangan kanan Anak Berhadapan dengan Hukum, setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum kembali ke bangkunya menulis, Sesaat setelah kejadian tersebut anak korban merasa kesakitan hingga menangis menahan rasa sakit dan menghubungi ibu kandung anak korban, yaitu saksi Nani untuk menjemput anak korban di sekolah.
- Bahwa orang tua anak korban mengetahui kejadian pemukulan terhadap anak korban berawal saat orang tua anak korban menerima telepon dari anak korban, lalu orang tua anak korban bertanya kepada anak korban "*kenapa mau dijemput?*", anak korban menjawab "*saya habis dipukul teman sekelas saya*".
- Bahwa penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum melakukan pemukulan terhadap anak korban adalah karena Anak Berhadapan dengan Hukum merasa tersinggung dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh anak korban.
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara anak korban dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang difasilitasi dan diketahui oleh pihak sekolah.
- Bahwa orang tua Anak Berhadapan dengan Hukum telah meminta maaf kepada anak korban dan orang tua anak korban, namun orang tua anak korban tetap menginginkan masalah ini di proses hukum.

Halaman 16 dari 23 Halaman
Putusan Perkara Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut, anak korban mengalami luka memar pada lengan kiri dan merasakan sakit pada punggung serta dada sehingga tidak dapat bersekolah selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum*, Nomor Ver: 446.21.1/2023/admen tanggal 3 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARDIANTY, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kabupaten Gowa, dengan Kesimpulan:
 - Hasil pemeriksaan tidak didapatkan luka dan teraba nyeri tekan pada dada bagian tengah, nyeri tekan pada punggung kiri atas, nyeri tekan lengan tangan kiri atas.
- Bahwa saat ini Anak Berhadapan dengan Hukum masih bersekolah dan berstatus pelajar di sekolah tersebut.
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah meminta maaf kepada anak korban atas perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum merasa bersalah dan menyesal.

- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

- Menimbang, bahwa setelah Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Tunggal, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan

Halaman 17 dari 23 Halaman
Putusan Perkara Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum dan *Visum et Repertum* di persidangan, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*.
2. *Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*.

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap” disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum sendiri, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, sehingga terhadap unsur “*setiap orang*” ini Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terbuktinya salah satu saja maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terungkap fakta bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 07.30 Wita di dalam ruang Kelas X IPA 2 SMA di Kabupaten Gowa yang terletak di Kabupaten Gowa.

- Menimbang, bahwa awalnya anak korban sedang diskusi kelompok di ruang kelas mengerjakan tugas yang diberikan oleh Guru Bahasa Inggris, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum datang, selanjutnya anak saksi VI berkata “Ini

Halaman 18 dari 23 Halaman
Putusan Perkara Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm



teman SMP saya yang paling panjang namanya,” kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum yang sedang berdiri di ruang kelas berkata dengan suara keras “Anak Korban Passukki Langi” yang artinya “orang yang tingginya berlebihan”, sehingga anak korban pun membalas dengan berkata “Daripada kau, bodoko” yang artinya “daripada kamu pendek”, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum tidak terima dan mendekati anak korban dari arah samping kiri hingga Anak Berhadapan dengan Hukum meninju lengan kiri anak korban sebanyak dua kali serta meninju punggung anak korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepala tinju tangan kanan Anak Berhadapan dengan Hukum, setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum kembali ke bangkunya menulis, Sesaat setelah kejadian tersebut anak korban merasa kesakitan hingga menangis menahan rasa sakit dan menghubungi ibu kandung anak korban, yaitu saksi Nani untuk menjemput anak korban di sekolah.

- Menimbang, bahwa orang tua anak korban mengetahui kejadian pemukulan terhadap anak korban berawal saat orang tua anak korban menerima telepon dari anak korban, lalu orang tua anak korban bertanya kepada anak korban “kenapa mau dijemput?”, anak korban menjawab “saya habis dipukul teman sekelas saya”.

- Menimbang, bahwa penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum melakukan pemukulan terhadap anak korban adalah karena Anak Berhadapan dengan Hukum merasa tersinggung dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh anak korban.

- Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian antara anak korban dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang difasilitasi dan diketahui oleh pihak sekolah.

- Menimbang, bahwa orang tua Anak Berhadapan dengan Hukum telah meminta maaf kepada anak korban dan orang tua anak korban, namun orang tua anak korban tetap menginginkan masalah ini di proses hukum.

- Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut, anak korban mengalami luka memar pada lengan kiri dan merasakan sakit pada punggung serta dada sehingga tidak dapat bersekolah selama 1 (satu) bulan.

- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum*, Nomor Ver: 446.21.1/2023/admen tanggal 3 November 2022, yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. HARDIANTY, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kabupaten Gowa, dengan Kesimpulan:

➤ Hasil pemeriksaan tidak didapatkan luka dan teraba nyeri tekan pada dada bagian tengah, nyeri tekan pada punggung kiri atas, nyeri tekan lengan tangan kiri atas.

- Menimbang, bahwa saat ini Anak Berhadapan dengan Hukum masih bersekolah dan berstatus pelajar di sekolah tersebut.

- Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah meminta maaf kepada anak korban atas perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut.

- Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum merasa bersalah dan menyesal..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terhadap unsur ini Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yakni **"melakukan kekerasan terhadap Anak"**.

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum, maka Anak Berhadapan dengan Hukum secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Anak Berhadapan dengan Hukum dan Penasihat Hukum-nya tersebut yang memohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Halaman 20 dari 23 Halaman
Putusan Perkara Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Anak Berhadapan dengan Hukum tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Anak Berhadapan dengan Hukum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Anak Berhadapan dengan Hukum:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum mengakibatkan rasa nyeri dan rasa sakit pada anak korban.

Hal-hal yang meringankan:

- Anak Berhadapan dengan Hukum masih termasuk dalam kategori anak-anak dan masih berstatus pelajar.
- Anak Berhadapan dengan Hukum merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Anak Berhadapan dengan Hukum mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Anak Berhadapan dengan Hukum belum pernah di hukum dalam perkara lain.
- Anak Berhadapan dengan Hukum telah meminta maaf kepada anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan Anak Berhadapan dengan Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum dinyatakan bersalah dan dihukum, maka harus dibebani membayar biaya perkara ini.

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

*Halaman 21 dari 23 Halaman
Putusan Perkara Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap Anak**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan tindakan terhadap diri Anak Berhadapan dengan Hukum, berupa **Pengembalian kepada orang tua/wali**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) kepada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar di Kota Makassar, untuk digunakan sebagaimana mestinya.
4. Membebani Anak Berhadapan dengan Hukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **16 Mei 2023** oleh **UWAI SQARNI, S.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **PARIDA, S.Kom., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan dihadiri oleh **SURYANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, dihadapan **Anak Berhadapan dengan Hukum** dengan didampingi **orang tua** dari Anak Berhadapan dengan Hukum, **Penasihat Hukum**-nya dan **Petugas Pembimbing Kemasyarakatan** tersebut.

HAKIM;

Ttd.

UWAI SQARNI, S.H.

Halaman 22 dari 23 Halaman
Putusan Perkara Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm



PANITERA PENGGANTI;

Ttd.

PARIDA, S.Kom., S.H., M.H.